

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
REVISI RTRW KABUPATEN LINGGA 2011-2031
TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah/Kota berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kabupaten maupun dengan kabupaten/kota sekitarnya.

Kabupaten Lingga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031. Akan tetapi dengan perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan kebutuhan dan intensitas ruang, yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakteraturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal).

Pemerintah Kabupaten Lingga dengan menggunakan APBD Kabupaten Lingga tahun anggaran 2017, melalui Bappeda Kabupaten Lingga telah melakukan kajian Peninjauan Kembali (PK) terhadap RTRW Kabupaten Lingga tahun 2011-2031.

Rekomendasi dari studi tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk menghadapi dinamika perkembangan serta menuntut pembangunan yang progresif, maka RTRW Kabupaten Lingga perlu mencapai level perubahan materi muatan dimana hasil kajian peninjauan kembali bernilai 17.7%, yaitu dengan cara sebagai berikut.

- Strukturisasi kembali rencana struktur dan pola ruang Kabupaten Lingga sesuai perkembangan dinamika dan terobosan pembangunan yang sangat pesat.
- Menjadikan Kabupaten Lingga sebagai basis pusat pengembangan agrominapolitan di wilayah Kepulauan Riau.
- Mengoptimalkan potensi sumberdaya alam/kawasan lahan pangan, hortikultura, pariwisata, perkebunan, pulau karantina hewan ternak, industri pengolahan, dan potensi minerba.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air baku untuk menunjang kebutuhan air bersih di Kota Batam, Bintan, Karimun dan wilayah Kepulauan Riau lainnya sebagai potensi peningkatan ekonomi (PAD) Kabupaten Lingga.
- Pendekatan Compact City/Green City untuk kawasan perkotaan Daik Lingga, Dabo-Pulau Singkep yang lebih aman dan nyaman dihuni.

b. Dari kajian tersebut dilakukan pula penilaian dimana berdasarkan dinamika perkembangan wilayah dan kawasan fungsionalnya serta tuntutan adanya pembangunan yang lebih progresif, maka penilaian peninjauan kembali RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031 akan berbeda dengan penilaian yang sebelumnya yang akan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penilaian Dokumen RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031

No	Materi Muatan	Standar Bobot Perubahan	Bobot Perubahan Materi Muatan
1	Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	15,00	0,00
2	Rencana Struktur Ruang	30,00	13.90
3	Rencana Pola Ruang	30,00	13,00
4	Penetapan Kawasan Strategis	5,00	2.50
5	Arahan Pemanfaatan Ruang	10,00	5,75
6	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	10,00	2.50
TOTAL		100,00	37.65

Berdasarkan skor diatas, yaitu 37.65 (> 20) maka RTRW Kabupaten Lingga perlu dilakukan perubahan progresif dengan melakukan revisi yang substansial terkait dengan dinamika perkembangan pembangunan. Dinamika perkembangan pembangunan ini menuntut wilayah ini menjadi tempat yang nyaman dan produktif untuk dihuni. Untuk itu perlu dilakukan revisi RTRW Kabupaten Lingga dengan pendekatan prospek pengembangan wilayah sebagai pusat dari kegiatan wilayah (PKW) dari beberapa kabupaten sekitarnya dan simpulnya berada di Daik Lingga, Dabo-Pulau Singkep sehingga mampu bersaing dan setara dengan Kota Batam, Tanjung Pinang dan sebagainya.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penataan ruang dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018 adalah peningkatan nilai, kualitas, dan kinerja yang akan dicapai melalui rencana tata ruang untuk merealisasikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lingga 2011-2031.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan revisi dan penyerasian analisis dan perencanaan dokumen RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031 agar mutakhir dan sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan perundangan terbaru lainnya serta sesuai dengan peninjauan kembali yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2017.

3. Sasaran

Sasaran dari perencanaan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018 ini adalah:

- a. Dapat dirumuskannya kembali rencana beberapa unsur strategis Kabupaten Lingga antara lain pemekaran wilayah kecamatan dan keseimbangan sistim pusat kegiatan wilayah promosi dan lokal, peruntukan pulau karantina hewan ternak, pengembangan transmigrasi, penetapan dan penyesuaian baru kawasan lindung, pengembangan lahan pertanian/cetak persawahan dengan dukungan sistim irigasi teknis, perluasan kawasan industri (KI), kawasan pengembangan industri (KPI), pembangunan smelter, pembangunan PLTA Jaluntung dan skema investasi potensi air baku, PLTMG Jagoh, perwujudan pembangunan jembatan Singkep-Selayar-Lingga, pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan KI, kawasan pertanahan dan keamanan/militer, peruntukan kawasan agrominapolitan, penetapan kawasan konservasi darat dan laut.
- b. Revisi proyeksi kegiatan ekonomi dan sosial sampai 15 tahun.
- c. Revisi proyeksi komponen kependudukan, proyeksi kebutuhan fasilitas wilayah, proyeksi kebutuhan prasarana wilayah, dan proyeksi kebutuhan ruang wilayah sampai 15 tahun.
- d. Revisi kebutuhan ruang kawasan sampai 15 tahun dengan daya tampung ruang dan perkembangan aktual wilayah Kabupaten Lingga sampai 15 tahun.
- e. Revisi program kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten serta revisi kesesuaian implementasi pemanfaatan ruang Kabupaten Lingga sampai 15 tahun.

4. Lokasi Kegiatan

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 diarahkan pada seluruh wilayah Kabupaten Lingga yang terdiri dari 13 Kecamatan.

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: dari APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018. Untuk pelaksanaan kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 ini diperlukan biaya Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) termasuk PPN yang bersumber dari APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

6. Nama Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Kuasa Pengguna Anggaran:

Proyek/Satuan Kerja: REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LINGGA 2011-2031

DATA PENUNJANG

7. Data Dasar

Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018 adalah:

- a. *Regional strategic position*: paradigma dan pergeseran struktur ekonomi politik dan investasi infrastruktur, perkembangan serta dinamika lingkungan eksternal wilayah (internasional/wilayah perbatasan, Selat Malaka, kekuatan dan potensi antarnegara tetangga) sebagai peluang bagi Kabupaten Lingga;
- b. Data dan dokumen perencanaan pembangunan dan keruangan Kementrian dan Badan di level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Data dan Meteri Teknis RTRW Kabupaten Lingga 2011 – 2031;
- d. Data Rencana Strategis Sektoral, RPJMD/RPJPD dan turunannya;
- e. Data/informasi terkait kondisi sosial budaya dan *local wisdom*;
- f. Data/informasi terkait kelembagaan dan pranata hukum sebagai rujukan terbaru perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang);
- g. Data wilayah administrasi dan geografis wilayah (batas wilayah, desa/kelurahan dan kecamatan serta ibukota wilayah administratif);
- h. Data fisiografis dan kondisi fisik dasar wilayah (morfologi, lereng, hidrologi, iklim dan curah hujan, drainase/sungai dan bantaran, jenis dan tekstur tanah dan daya dukung fisik lahan, kemampuan lahan dan kesesuaian lahan);
- i. Data kependudukan dan sumberdaya manusia (sebaran, kepadatan, sex rasio kependudukan, proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan, kualitas SDM (Gini Rasio), produktivitas usia kerja, kesempatan kerja dan lapangan kerja, matapencaharian dan jenis usaha);
- j. Data ekonomi, keuangan dan investasi (struktur ekonomi dan trend pertumbuhan, basis dan kontribusi sektor ekonomi, prasarana penunjang ekonomi, kelembagaan

- keuangan, kemampuan dan alokasi pembiayaan pembangunan, karakteristik ekonomi wilayah, kedudukan Kab. Lingga dalam sistem perekonomian nasional dan regional);
- k. Data ketersediaan prasarana dan sarana, antara lain: sistem jaringan transportasi, energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi, sumberdaya air, prasarana lingkungan perkotaan, permukiman dan perdesaan serta fasilitas sosial dan umum;
 - l. Data peruntukan ruang (land cover and land use), antara lain tutupan lahan dan jenisnya, penggunaan lahan, jenis dan luasan, kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan perkotaan dan perdesaan, potensi sumber daya alam (mineral, batubara, panas bumi dan air tanah, dan sebagainya).
 - m. Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan, antara lain hutan lindung, kawasan perlindungan saerah bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suakan alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam (longsor, banjir dan tsunami), kawasan lindung geologi, kawasan lindung lainnya, peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan, industry, mineral dan pertambangan, pariwisata, permukiman dan kawasan budidaya lainnya.
 - n. Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas dan fungsi bangunan, intensitas bangunan, tata massa bangunan); dan
 - o. Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:50.000 yang sudah mendapat rekomendasi teknis dari Badan Informasi Geospasial.

8. Standar Teknis

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga.
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lingga
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lingga
- d. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Lingga
- e. Arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga, dan
- f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Lingga.

9. Studi-Studi Terdahulu

Beberapa studi dan kajian sebelumnya harus dijadikan pengkayaan dalam penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018, antara lain:

- a. Dokumen Rencana pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Kab. Lingga 2016
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031;
- c. Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2017
- d. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR/RTBL) Kabupaten Lingga
- e. Rencana Teknis Percetakan Sawah dan Daerah Irigasi Kab. Lingga Tahun 2016-2017.
- f. Rencana Teknis Kawasan Pelabuhan Pengumpan dan Pengumpul Kab. Lingga.

- g. Masterplan dan FS Pembangunan Bandar Udara Dabo Singkep dan Daik Lingga.
- h. Masterplan Jaringan Jalan Kabupateh Lingga
- i. Masterplan Drainase Kabupaten Lingga
- j. Masterplan Persampahan Kabupaten Lingga
- k. Masterplan Air Bersih Kabupaten Lingga
- l. Masterplan Agrominapolitan Kabupaten Lingga Tahun 2016
- m. Rencana dan FS Pembangunan Jembatan jembatan Singkep-Selayar-Lingga.
- n. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lingga Tahun 2011
- o. Kajian Potensi Air Baku Jaluntung Tahun 2017
- p. Kajian dan perencanaan kawasan pariwisata Kabupaten Lingga Tahun 2014.
- q. Kajian Perencanaan Pulau Karantina Hewan ternak Tahun 2017
- r. Masterplan Kawasan Industri Kabupaten Lingga Tahun 2014.
- s. Kajian Potensi Mineral dan Pertambangan Kabupaten Lingga tahun 2012-2013.

10. Referensi Hukum

Dasar hukum untuk melaksanakan revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang;

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
17. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
28. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
32. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
34. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
35. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
36. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
37. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
38. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
39. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
47. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
48. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
49. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
51. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
52. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
53. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
55. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
56. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
57. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
58. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
60. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman wisata Alam;
61. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
62. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
63. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;

64. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
65. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera;
66. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Karimun;
67. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
68. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
69. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
70. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
71. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
72. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
73. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau;
74. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 yang merupakan agenda pembangunan nasional (Nawacita).
75. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
76. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
77. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
78. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
79. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
81. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
82. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
83. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

84. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
85. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
86. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
87. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
88. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
89. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
90. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
91. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau;
92. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
93. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lingga;
94. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lingga 2011-2031.

RUANG LINGKUP

11. Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Jasa Perencanaan Wilayah dalam menangani Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031, meliputi:

a. Kegiatan Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan, meliputi:

- a) Kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW Kabupaten Lingga sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya;
- b) Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:

- Penyimpulan data awal;
 - Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
 - Penyiapan rencana kerja rinci; dan
 - Penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dan lain- lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
- c) Pemberitaan kepada publik perihal dilakukannya Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031.

Hasil dari kegiatan persiapan ini, meliputi:

- a) Gambaran umum wilayah perencanaan;
- b) Kesesuaian produk RTRW sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
- c) Hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan;
- d) Metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
- e) Rencana kerja pelaksanaan penyusunan RTRW Kabupaten Lingga, dan
- f) Perangkat survei data primer dan data sekunder yang digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).

b. Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengenalan karakteristik tata ruang wilayah dan penyusunan rencana tata ruang, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat meliputi:

- a) Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang per-orang, dan lain sebagainya; dan
- b) Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah Kabupaten Lingga.

Data sekunder yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Peta-peta, meliputi:
 - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:50.000 untuk Kabupaten Lingga yang dibuat tahun 2015 ke atas dalam bentuk digital, sebagai peta dasar dan sudah mendapat rekomendasi dari BIG;
 - Citra satelit tahun 2015 ke atas dalam bentuk digital untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan; dan
 - Peta batas wilayah administrasi Kabupaten Lingga terbaru tahun 2017.
- b) Data dan informasi, meliputi:
 - Data tentang kependudukan;
 - Data tentang sarana dan prasarana wilayah;
 - Data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah;

- Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
- Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
- Data dan informasi tentang kebijakan penataan ruang terkait (RTRW Kabupaten Lingga yang sebelumnya, RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017, RTRW Nasional Tahun 2017, dan RTR Pulau Sumatera Tahun 2012);
- Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat; dan
- Peraturan perundang-undangan terkait dan terbaru.

Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (*time series*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat desa/kelurahan. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah Kabupaten Lingga. Hasil kegiatan pengumpulan data menjadi bagian dari dokumentasi Buku Data dan Analisis Revisi RTRW Kabupaten Lingga 2018.

c. Pengolahan Data dan Analisis

Pengolahan data dilakukan untuk mengenali karakteristik wilayah Kabupaten Lingga terkait, terdiri atas:

- a) Karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);
 - 2) Potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, dan bencana alam geologi);
 - 3) Potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, dan air tanah); dan
 - 4) Kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan, peternakan, pariwisata, permukiman, dan sebagainya).
- b) Karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (estimasi 15 tahun kedepan);
 - 2) Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang (estimasi 15 tahun kedepan); dan
 - 3) Kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja.
- c) Karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Basis ekonomi wilayah;

- 2) Prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang (estimasi 15 tahun kedepan); dan
 - 3) Prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.
- d) Kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) Sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan
 - 2) Prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.
- e) kedudukan Kabupaten Lingga di dalam wilayah lebih luas, sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) Kedudukan Kab. Lingga di dalam Tujakstra dan struktur ruang nasional;
 - 2) Kedudukan Kab. Lingga di dalam sistem perekonomian nasional dan regional.

Dilakukan analisa terhadap data yang sudah dikumpulkan meliputi:

- a) Analisis dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lingga 2017;
- b) Analisis kebijakan pembangunan dan keruangan;
- c) Analisis regional (analisis wilayah kabupaten pada wilayah yang lebih luas);
- d) Analisis fisik/lingkungan dan sumber daya air;
- e) Analisis sumber daya manusia;
- f) Analisis sumber daya buatan;
- g) Analisis perekonomian;
- h) Analisis sistem permukiman/ pusat kegiatan /sistem perkotaan;
- i) Analisis penggunaan lahan;
- j) Analisis kelembagaan dan pranata hukum;
- k) Analisis pendanaan/pembiayaan; dan
- l) Analisis sintesa multi aspek/ analisis komprehensif.

Pengenalan dan analisa karakteristik wilayah Kabupaten Lingga akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lingga, serta menjadi masukan bagi seluruh penyusunan rencana tata ruang selanjutnya.

Penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Lingga pada dasarnya berangkat dari karakteristik tata ruang wilayah Kabupaten Lingga. Untuk mempertajam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, sekurangnya harus dilakukan analisis sebagai berikut:

- a) Identifikasi daerah fungsional perkotaan (*functional urban area*) yang ada di wilayah Kabupaten Lingga;
- b) Analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Lingga; dan
- c) Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang;

Kawasan-kawasan yang memiliki suatu kekhususan yang pemanfaatan ruang serta pengendaliannya tidak dapat diakomodasi secara penuh di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Lingga.

Hasil pengumpulan pengolahan dan analisis harus didokumentasikan di dalam Buku Data dan Analisis. Pokok-pokok penting yang menggambarkan karakteristik tata ruang wilayah Kabupaten Lingga selanjutnya dikutip menjadi bagian awal dari Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga.

d. Penyusunan Konsep Revisi RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031

Kegiatan perumusan konsepsi Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 terdiri atas perumusan konsep pemutakhiran pengembangan wilayah RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031. Konsep pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah, yang berisi:

- a) Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Lingga; dan
- b) Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Lingga.

Dari hasil rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Lingga serta konsep pengembangan wilayahnya dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui serangkaian kegiatan meliputi:

- a) Merumuskan konteks, tujuan, dan lingkup KLHS serta rona lingkungan hidup;
- b) Mengembangkan, menyempurnakan alternatif dan menelaah pengaruh rancangan Kebijakan Rencana Program (KRP) terhadap lingkungan hidup;
- c) Menyusun dokumen KLHS;
- d) Konsultasi rancangan KRP dan dokumen KLHS;
- e) Memantau pengaruh pelaksanaan KRP yang bersifat signifikan terhadap lingkungan hidup.

Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2017.

Hasil kegiatan perumusan konsepsi RTRW yang berupa Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 terdiri atas:

- a) Pendahuluan, yang berisi :
 - 1) Dasar hukum penyusunan RTRW Kabupaten Lingga.
 - 2) Profil wilayah Kabupaten Lingga, mencakup:
 - Gambaran umum Kabupaten Lingga yang dilengkapi dengan peta orientasi dan pembagian wilayah Kabupaten Lingga;
 - Kependudukan dan sumber daya manusia;
 - Potensi bencana alam;
 - 3) Potensi sumber daya alam; dan

- 4) Potensi ekonomi wilayah.
- b) Pemutakhiran isu-isu strategis wilayah Kabupaten Lingga
- c) Peta-peta yang minimal mencakup:
 - 1) Peta orientasi geografis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas;
 - 2) Peta tutupan lahan;
 - 3) Peta rawan bencana; dan
 - 4) Peta kepadatan penduduk eksisting.
- d) Pemutakhiran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
 Dirumuskan berdasarkan karakteristik tata ruang wilayah Kabupaten Lingga yang dipertajam dengan aspirasi pemangku kepentingan. Pada bagian ini memuat:
 - 1) Pemutakhiran tujuan penataan ruang wilayah Kota; dan
 - 2) Pemutakhiran kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota.
- e) Pemutakhiran rencana struktur ruang Kabupaten Lingga
 Disusun berdasarkan hasil analisis sistem pusat-pusat permukiman yang berangkat dari strategi penataan ruang Kabupaten Lingga dengan memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah provinsi dan nasional. Pemutakhiran struktur ruang Kabupaten Lingga meliputi:
 - 1) Pemutakhiran rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten Lingga.
 - 2) Pemutakhiran rencana sistem jaringan prasarana skala Kabupaten Lingga, mencakup:
 1. Pemutakhiran rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi, meliputi rencana jaringan jalan, terminal (tipe A dan B), pelabuhan dalam fungsi dan cakupan layanan (pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran), rencana pembangunan jembatan Singkep-Selayar-Lingga dan bandar udara dalam fungsi dan cakupan layanan;
 2. Pemutakhiran rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi, meliputi jaringan SUTUT, SUTET, SUTT, SUTM, pusat- pusat pembangkit listrik, dan pusat-pusat distribusi tegangan menengah ke atas;
 3. Pemutakhiran rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, meliputi: sumber-sumber air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan dan jaringan air baku wilayah, sistem jaringan irigasi, sungai, danau, waduk, bendali, DAS/WAS, sistim jaringan drainase perkotaan, permukiman dan lainnya;
 4. Pemutakhiran rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi, meliputi: jaringan terestrial skala wilayah dan nasional yang ada di Kota (mikro digital, serat optik, mikro analog, kabel laut, jaringan internasional), serta jaringan satelit (stasiun bumi); dan

5. Pemutakhiran rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya, meliputi: prasarana pengelolaan lingkungan (TPS/TPA regional), dan penyediaan air bersih regional.

f) Pemutakhiran rencana pola ruang Wilayah Kabupaten Lingga

Disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang provinsi dan nasional.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:

a. Rencana pola ruang kawasan lindung yang mencakup:

- Kawasan hutan lindung;
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: Kawasan bergambut dan Kawasan resapan air;

b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:

- Sempadan pantai;
- Sempadan sungai;
- Kawasan sekitar danau, waduk atau bendali;
- Kawasan sekitar mata air, sumur bor; dan
- Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.

c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi:

- Kawasan suaka alam;
- Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
- Cagar alam dan cagar alam laut;
- Kawasan pantai berhutan bakau;
- Taman nasional dan taman nasional laut;
- Taman hutan raya;
- Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

d. Kawasan rawan bencana alam, meliputi:

- Kawasan rawan tanah longsor; dan
- Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.

e. Kawasan lindung geologi, meliputi:

- Kawasan cagar alam geologi; dan
- Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

f. Kawasan lindung lainnya, meliputi:

- Cagar biosfer;
- Ramsar;
- Taman buru;
- Kawasan perlindungan plasma-nutfah; dan

- Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

g. Kawasan Budidaya, meliputi:

- Kawasan peruntukan hutan produksi;
- Kawasan hutan rakyat;
- Kawasan peruntukan pertanian;
- Kawasan peruntukan perkebunan;
- Kawasan peruntukan perikanan;
- Kawasan peruntukan pertambangan;
- Kawasan peruntukan industri;
- Kawasan peruntukan pariwisata;
- Kawasan peruntukan permukiman;
- Kawasan peruntukan lainnya.

g) Pemutakhiran penetapan kawasan-kawasan strategis Kabupaten Lingga.

Berangkat dari karakteristik tata ruang wilayah kabupaten yang menunjukkan adanya bagian wilayah kabupaten yang memerlukan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang khusus yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lingga.

h) Pemutakhiran arahan pemanfaatan ruang

Disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis (nasional, provinsi dan kabupaten) yang dikaitkan dengan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

i) Pemutakhiran arahan pengendalian pemanfaatan ruang

Disusun berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten yang dikaitkan dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi serta peraturan perundang-undangan terkait, termasuk di dalamnya berbagai standar teknis perencanaan tata ruang.

Selanjutnya dilakukan pemantapan terhadap konsep pengembangan wilayah kabupaten tersebut melalui beberapa kali iterasi sehingga menghasilkan alternatif terbaik yang dipilih untuk menjadi RTRW Kabupaten Lingga yang baru.

j) Perbandingan rencana revisi peruntukan lahan dengan eksisting

Disusun berdasarkan rencana revisi RTRW yang diusulkan dengan RTRW yang ada. Karena hasil PK RTRW Kabupaten Lingga 2017 merekomendasikan revisi RTRW dengan perubahan perda, maka konsultan harus menyiapkan Draft Peraturan Daerah RTRW baru.

e. Penyusunan Raperda Tentang Revisi RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018:

Kegiatan penyusunan naskah raperda tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2017 merupakan proses penuangan materi teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018 ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) sesuai UU No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Hasil kegiatan ini adalah naskah Raperda tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031.

12. Keluaran

Naskah Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018 yang terdiri atas 3 (tiga) Dokumen pelaporan yang terdiri:

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapannya. Laporan Pendahuluan ini diserahkan kepada Pemberi Tugas setelah diterimanya SPMK oleh Konsultan.

b. Laporan Fakta dan Analisa

Berisi Data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan yang akan menjadi bagian dari dokumentasi. Hasil pengumpulan pengolahan dan analisa harus didokumentasikan di dalam Buku Data dan Analisa.

Di dalam Laporan Data dan Analisa harus memuat:

- a) Arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Lingga dan kedudukannya dalam perspektif kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b) Kedudukan dan keterkaitan Kabupaten Lingga dalam sistem regional yang lebih luas dalam segala aspek;
- c) Potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan dalam penataan ruang;
- d) Pola kecenderungan dan perkembangan internal Kabupaten Lingga dan potensi perkembangan;
- e) Perkiraan kebutuhan pengembangan; dan
- f) Daya dukung dan daya tampung ruang.

Pokok-pokok penting yang menggambarkan karakteristik tata ruang wilayah kabupaten selanjutnya akan dikutip menjadi bagian awal dari Buku Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Lingga. Laporan Data dan Analisa yang dilengkapi dengan peta – peta kondisi eksisting diasistensikan setelah penyerahan laporan pendahuluan.

c. Laporan Akhir (Materi teknis)

Hasil kegiatan perumusan konsepsi RTRW Kabupaten Lingga yang terdiri atas:

- a) Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lingga;
- b) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Lingga;
- c) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lingga;
- d) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Lingga;
- e) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lingga; dan
- f) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lingga.

Hasil tersebut di atas merupakan Materi Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018, yang terdiri atas Buku Rencana yang disajikan dalam format A4.

Laporan Akhir (Materi Teknis) yang meliputi perbaikan draft Laporan Akhir (Materi teknis) diserahkan pada Pemberi Tugas setelah pembahasan Draft Laporan Akhir (Materi Teknis).

d. Album Peta

Disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Album peta minimum terdiri atas:

- a) Peta Profil Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga:
 - Peta Orientasi: peta skala kecil yang mendudukan kedudukan geografis kabupaten dalam wilayah yang lebih luas;
 - Peta Batas Administrasi : deliniasi wilayah kecamatan yang ada di dalam wilayah kabupaten dengan warna yang berbeda dan diberi nama kecamatan serta sistim pusat kegiatan wilayah;
 - Peta Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten: deliniasi jenis tutupan lahan yang ada di seluruh wilayah kabupaten;
 - Peta Rawan Bencana : deliniasi kawasan-kawasan rawan bencana menurut tingkatan bahayanya, tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dengan gradasi warna;
 - Peta Sebaran Penduduk: pola kepadatan penduduk per desa/kelurahan di seluruh wilayah kabupaten untuk menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk dengan klasifikasi kepadatan penduduk minimal 3 - 5 interval digambarkan dalam gradasi warna yang simultan.
- b) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga.
 - Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Lingga, meliputi:
 - 1) Sistem pusat kegiatan permukiman (PKW, PKL, PPK, dan PPL);

- 2) Sistem jaringan jalan (kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer, dan lokal primer);
 - 3) Sistem jaringan dan pelayanan banda udara dan pelabuhan sesuai dengan kelasnya; dan
 - 4) Nama-nama PKW, PKL, PPK, PPL, bandar udara dan pelabuhan, dan lain sebagainya.
- Peta Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten, meliputi :
 - 1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - 2) Rencana sistem jaringan energi;
 - 3) Rencana sistem jaringan sumber daya air;
 - 4) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya; dan
 - 5) Nama-nama tempat (kecamatan, kelurahan).
 - Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lingga, meliputi :
 - 1) Delinasi rencana peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten (kawasan lindung dan kawasan budidaya beserta turunannya);
 - 2) Nama-nama tempat (kecamatan, kelurahan/desa)
 - Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Lingga, meliputi:
 - 1) Deliniasi kawasan strategis nasional (bila ada);
 - 2) Deliniasi kawasan strategis provinsi (bila ada);
 - 3) Deliniasi kawasan strategis kabupaten;
 - 4) Sungai, jaringan jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2; dan
 - 5) Nama-nama tempat (kecamatan, kelurahan/desa)

e. Draft Rancangan Perubahan Peraturan Daerah

Disajikan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011 -2031 beserta naskah akademis.

f. Diskusi / Konsultasi Publik

Diskusi diagendakan minimal 2 (dua) kali pertemuan konsultasi publik /FGD bersama tim teknis dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten termasuk masyarakat. Juga diagendakan pembahasan dengan Tim Teknis dan BIG terkait penerbitan Rekomendasi peta. Selain itu minimal dilakukan 3 (tiga) kali pembahasan dengan Tim Teknis membahas Draft Laporan Pendahuluan, Draft Data dan Analisa serta Draft Laporan Akhir (Materi Teknis).

Setelah dokumen telah disetujui tim teknis, selanjutnya dijilid dengan format kertas A4 dan sampul depan berupa soft cover dan digandakan (berwarna jika terdapat foto/peta).

Tabel 2. Rincian Produk Pekerjaan

No	Produk Pekerjaan	Rangkap
1.	Laporan Pendahuluan	5 buku
2.	Laporan Fakta dan Analisa	10 buku
3.	Laporan Akhir	10 buku
4.	Executive Summary	10 buku
5.	Draft Rancangan Peraturan Daerah RTRW	10 buku
6.	Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah RTRW	10 buku
7.	Softcopy dalam bentuk <i>Compact Disk</i> (CD) yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir • Peta dengan format GIS • Album Gambar/Peta • Draft Raperda RTRW 	10 buah
8.	Album Gambar: <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran A1 (Hard cover) • Ukuran A3 (Hard cover) 	5 buah 10 buah

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran

- a) Peralatan : Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya)
- b) Material : -
- c) Personil : Tim teknis pelaksana kegiatan

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

- a) Peralatan: Kendaraan operasional, GPS Geodetik, GPS Handheld, Laptop/PC, Printer, dan Kamera/videocam.
- b) Material : -

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Pengalaman Konsultan

Pengalaman perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan sejenis, seperti:

- 1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
- 3) Penyusunan Rencana Teknis/Rinci Ruang Kawasan;
- 4) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dan juga melaksanakan pekerjaan yang menunjang, seperti:

- 5) Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- 2) Pemetaan Bangunan dan Lingkungan;
- 3) Survey dan Pemetaan;

- 4) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- 5) Masterplan Kawasan Industri;
- 6) Masterplan Prasarana Lingkungan;
- 7) Masterplan Ruang Terbuka Hijau;
- 8) Rencana Pembangunan/Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
- 9) Rencana Pembangunan/Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
- 10) Rencana Strategis, Zonasi, Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K);

Kewajiban Konsultan

- a) Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati.
- b) Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan.
- c) Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampai dengan selesainya semua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati.
- d) Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan Tim Teknis.

Hak Konsultan

- a) Dalam pelaksanaan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031, konsultan berhak meminta bantuan Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan;
- b) Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana pekerjaan berhak mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 ditetapkan 8 (delapan) bulan setelah diterimanya SPMK.

17. Personil

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 Tahun 2018 adalah:

- **1 (satu) orang Team Leader/Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota** yang memiliki latar belakang pendidikan minimal S-2 Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi), dengan pengalaman minimal 5 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota (502) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;

- **Tenaga Ahli Prasarana Wilayah** sebanyak 2 (dua) orang, kualifikasi S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dan kualifikasi S-1 Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 3 tahun, mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Muda Perencanaan Wilayah dan Kota (502) dan SKA Ahli Muda Teknik Sipil yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
- **Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan** sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Ekonomi Wilayah/Pembangunan dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
- **Tenaga Ahli Arsitektur** sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Arsitektur dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai SKA Arsitek Ahli Muda serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
- **Tenaga Ahli Hukum dan Kelembagaan** sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Hukum dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
- **Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis** sebanyak 2 (dua) orang, kualifikasi S-1 Teknik Geodesi/Planologi dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
- **Tenaga Ahli Teknik Sungai dan Drainase / Teknik Sumber Daya Air** 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Pengairan dan atau Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
- **Tenaga Ahli Lingkungan** sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Lingkungan dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
- **Tenaga Ahli Pertanian/Kehutanan** sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Pertanian/Kehutanan dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
- **Tenaga Ahli Perikanan dan Kelautan** sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Perikanan dan Kelautan dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;
- **Tenaga Ahli Geologi/Pertambangan** sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Geologi/Pertambangan dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031, adalah:

- a) Surveyor sebanyak 5 orang, kualifikasi minimal SMA/SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun; (*jumlah menyesuaikan*)
- b) Drafter sebanyak 2 orang, kualifikasi minimal SMA/SMK pengalaman 2 tahun.
- c) Tenaga Administrasi sebanyak 2 orang, kualifikasi minimal SMA/SMK/SMEA dengan pengalaman minimal 3 tahun.

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031 ditetapkan 8 (delapan) bulan terhitung setelah diterimanya SPMK.

Tabel 3. Jadwal dan Waktu Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga 2011-2031

No	Kegiatan	BULAN PENUGASAN															
		Bulan Ke I		Bulan Ke II		Bulan Ke III		Bulan Ke IV		Bulan Ke V		Bulan Ke VI		Bulan Ke VII		Bulan Ke VIII	
		1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4
A.	KEGIATAN PERSIAPAN																
1.	Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait																
2.	Menelaah materi dan Lingkup Pekerjaan																
3.	Menyusun Kerangka Kerja dan Langkah Kegiatan																
4.	Kajian / Telaah Teori, Kebijaksanaan dan Peraturan Perundangan																
5.	Koordinasi dengan Tim Teknis Daerah Penyusunan PK RTRW																
6.	Penyusunan laporan pendahuluan																
B.	KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA																
1.	Survey Instansional																
2.	Survey Lapangan :																
	a. Kebijakan penataan ruang dan kebijakan sektoral terkait																
	b. Keadaan Eksisting Penggunaan Lahan																
	c. Keadaan Topografi Wilayah																
	d. Keadaan Status dan Pemanfaatan Persil																
	e. Kondisi fisik. lingkungan dan sumber daya alam																
	f. Kondisi sumber daya buatan/prasarana dan sarana																
	g. Kondisi kependudukan dan sumber daya manusia																
	h. Kondisi perekonomian sosial dan budaya																
	i. Kelembagaan dan pranata hukum																
C.	KEGIATAN PENGOLAHAN DATA, ANALISIS DAN SINTESA																
1.	Kegiatan Pengolahan dan Tabulasi Data																
	a. Data Kebijaksanaan Pembangunan																
	b. Peta Dasar dan Peta Tematik																
	c. Keadaan Eksisting Penggunaan Lahan																
	d. Keadaan Topografi Wilayah																

No	Kegiatan	BULAN PENUGASAN															
		Bulan Ke I		Bulan Ke II		Bulan Ke III		Bulan Ke IV		Bulan Ke V		Bulan Ke VI		Bulan Ke VII		Bulan Ke VIII	
		1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4
	e. Keadaan Fungsi dan Penataan Bangunan																
	f. Keadaan Status dan Pemanfaatan Persil																
	g. Keadaan Jaringan Jalan dan Sistem Sirkulasi																
	h. Keadaan Jaringan Drainase, Pengairan																
	i. Keadaan Jaringan Utilitas																
	j. Keadaan Elemen dan Penataan Fisik Lingkungan																
	k. Keadaan Kependudukan, Kegiatan, dan Sistem Sosial Ekonomi Wilayah Perencanaan																
	l. Data Sumber Daya Buatan																
	m. Kelembagaan, Hukum, Peraturan Perundang-undangan																
2.	Kegiatan Analisis																
	a. Analisis pemutakhiran identifikasi daerah fungsional kawasan (fungsional perkotaan dan perdesaan) yang ada di wilayah Kabupaten Lingga.																
	b. Analisis pemutakhiran sistem pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Lingga.																
	c. Analisis pemutakhiran daya dukung dan daya tampung wilayah serta optimalisasi pemanfaatan ruang Kabupaten Lingga.																
	d. Analisis kemampuan ekonomi dan pembiayaan pembangunan																
	e. Analisis pemutakhiran kondisi dan potensi Masyarakat.																
	f. Analisis pemutakhiran kelembagaan, hukum maupun peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.																
3.	Kegiatan sintesa dan arahan rencana pengembangan																
	a. Pemutakhiran Rumusan tujuan, kebijakan, strategi pengembangan wilayah Kabupaten Lingga.																
	b. Pemutakhiran konsep pengembangan wilayah Kabupaten Lingga.																
	c. Pemutakhiran upaya untuk mengatasi kendala dalam pengembangan/penataan wilayah.																
	d. Arah dan upaya menyelaraskan perkembangan penduduk, sosial, ekonomi dengan perkembangan fisik wilayah.																
	e. Upaya untuk meningkatkan nilai tambah lingkungan.																
D.	KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT LAPORAN AKHIR																

No	Kegiatan	BULAN PENUGASAN															
		Bulan Ke I		Bulan Ke II		Bulan Ke III		Bulan Ke IV		Bulan Ke V		Bulan Ke VI		Bulan Ke VII		Bulan Ke VIII	
		1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4
	a. Pemutakhiran tujuan kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lingga																
	b. Pemutakhiran Rencana Struktur Ruang Kabupaten Lingga																
	c. Pemutakhiran Rencana Pola Ruang Kabupaten Lingga																
	d. Pemutakhiran Penetapan Kawasan Strategi Kabupaten Lingga																
	e. Pemutakhiran Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten																
	f. Pemutakhiran Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah (peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, dan sanksi)																
	g. Pemutakhiran rencana program pembangunan																
E.	KEGIATAN PENYUSUNAN KLHS RTRW																
	a. Tahap persiapan																
	b. Tahap pra-pelingkupan																
	c. Tahap perlingkupan																
	d. Tahap kajian pengaruh																
	e. Tahap perumusan alternatif dan rekomendasi																
F.	KEGIATAN KONSULTASI KE BIG																
	a. Pengkajian draft peta																
	b. Perumusan rekomendasi dari BIG																
	c. Konsultasi lanjutan untuk rekomendasi BIG																
G.	KEGIATAN PENYUSUNAN ALBUM PETA																
1.	Kegiatan penyusunan pemutakhiran Album Peta																
H.	KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA																
1.	Kegiatan penyusunan Draft Raperda																
I.	KEGIATAN DISKUSI																
	a. Konsultasi Publik																
	b. Diskusi Laporan Pendahuluan																
	c. Diskusi Laporan Data dan Analisa																
	d. Diskusi Laporan Draft Akhir																

No	Kegiatan	BULAN PENUGASAN															
		Bulan Ke I		Bulan Ke II		Bulan Ke III		Bulan Ke IV		Bulan Ke V		Bulan Ke VI		Bulan Ke VII		Bulan Ke VIII	
		1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4	1-2	3-4
	e. Konsultasi Publik																
	f. Seminar Laporan Akhir																
J.	KEGIATAN PELAPORAN																
	a. Laporan Pendahuluan																
	b. Laporan Data dan Analisa																
	c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis																
	d. Laporan Akhir																
	e. Draft Ranperda dan Naskah Akademis																
	f. Laporan Album Peta dan CD																

LAPORAN

1. Laporan Pendahuluan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan.

2. Laporan Fakta dan Analisa

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak SPMK diterbitkan.

3. Laporan Akhir

Laporan yang terdiri dari Materi Teknis, Draft Raperda, Naskah Akademis, Album Peta dan Back Up CD harus diserahkan selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sejak SPMK diterbitkan.

4. Laporan Draft Raperda Revisi RTRW Kabupaten Lingga 2011-2031.

HAL-HAL LAIN

1. Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Surat Perjanjian;
2. Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standar dan pedoman lainnya, antara lain :
 - a. Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan (*Gunning*) dan atau Surat Perintah Kerja untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan;
 - b. SNI dan SK-SNI Teknis yang berlaku;
 - c. Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat;
 - d. Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat.
3. Konsultan harus menyelesaikan administrasi proyek sesuai prosedur yang berlaku. Pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dengan melampirkan *invoice* dan persyaratan lainnya.
4. Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, administrasi dan keuangan.
5. Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang mengatur dan membina Konsultan.
6. Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh Konsultan kepada Team teknis untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan
7. Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Tim Teknis menjadi penilaian untuk penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa/Penerima pekerjaan.

8. Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam KAK ini akan dibahas/disepakati dalam perjanjian.
9. Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Lingga,..... 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)